



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 1556 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat diperlukan guna melaksanakan kegiatan penanganan bencana dengan mengurangi, memperkecil akibat bencana, dan pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk melakukan optimalisasi peran dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. [Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 33 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. [Peraturan Wali Kota Nomor 1401 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Wewenang, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Satuan ...

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
6. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Penyelenggaraan Linmas adalah pengorganisasian dan pemberdayaan Linmas.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
10. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Bandung yang dipimpin oleh Camat.
13. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Satuan ...

14. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Linmas adalah sebagai berikut:

- a. acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Daerah Kota agar dapat berjalan secara efektif; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Linmas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. pengorganisasian;
- c. tugas, hak dan kewajiban;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.dibantu oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota melimpahkan pelaksanaannya kepada camat, dibantu unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan pelaksanaan hariannya Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

BAB ...

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Satlinmas berkedudukan sebagai unsur pembantu Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman serta Linmas dapat berkoordinasi dan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah/Kecamatan untuk tingkat kota maupun kecamatan.

Pasal 6

- (1) Satlinmas tingkat Daerah Kota dapat dibentuk sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintahan di tingkat Kota, yang direkrut anggotanya dari Satuan Linmas Kelurahan, dibawah komando dan koordinasi Satpol PP.
- (2) Satlinmas tingkat Kecamatan dapat dibentuk sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yang direkrut anggotanya dari Satuan Linmas Kelurahan.
- (3) Satlinmas Tingkat Kelurahan dapat membentuk 1 (satu) regu inti Perlindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan.
- (4) RW dan RT, secara *ex-officio* selaku pembina Linmas di wilayahnya dan di tingkat RT, ketua RT atau pengurus RT merangkap sebagai anggota Linmas apabila tidak ada anggota Linmas di wilayahnya.
- (5) Satlinmas di lingkungan pemukiman/perumahan dan pekerjaan dapat dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan atas petunjuk teknis dari Satpol PP.

Bagian ...

Bagian Kedua
Perekrutan dan Persyaratan Keanggotaan
Pasal 7

- (1) Perekrutan dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Kelurahan oleh Lurah.
- (2) Di tingkat Daerah Kota dapat dibentuk Satlinmas Daerah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kota, yang direkrut anggotanya dari Satlinmas Kelurahan, dibawah komando dan koordinasi Satpol PP.

Pasal 8

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal rekrutmen anggota Satlinmas tingkat Daerah Kota, Wali Kota mendelegasikan kepada Kasatpol PP untuk melakukan rekrutmen anggota Satlinmas tingkat Kota.
- (2) Dalam hal rekrutmen anggota Satlinmas tingkat Kecamatan, Kasatpol PP mendelegasikan kepada Camat dalam rekrutmen anggota Satlinmas tingkat Kecamatan.

(3) Perekrutan ...

- (3) Perekrutan anggota Satlinmas tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Linmas yang direkomendasikan oleh Camat dari tingkat Kecamatan/Kelurahan/RW yang memenuhi persyaratan.
- (4) Anggota Satlinmas tingkat Daerah Kota yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menandatangani perjanjian kerja dengan Kasatpol PP.
- (5) Perekrutan anggota Satlinmas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap anggota Linmas yang direkomendasikan oleh Lurah atas anggota yang memenuhi persyaratan.
- (6) rekrutmen anggota Satlinmas tingkat Kelurahan, dilakukan oleh Lurah.
- (7) Perekrutan anggota Satlinmas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 10

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai anggota Satlinmas dengan Keputusan Kasatpol PP.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilantik oleh Kasatpol PP Kota Bandung.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan
Pasal 12

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela;
 - f. melanggar perjanjian; atau
 - g. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 13

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 14

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.

(2) Satlinmas ...

- (2) Satlinmas di tingkat Daerah Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatpol PP Kota Bandung.
- (3) Satlinmas di tingkat Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (4) Satlinmas di tingkat Kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (5) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Pelaksana teknis operasional Satlinmas di tingkat Daerah Kota, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Linmas pada Satpol PP.
- (2) Pelaksanaan rekrutmen, pengorganisasian, pembinaan, pengerahan dan pengendalian (mobilisasi) di tingkat Daerah Kota, diatur lebih lanjut oleh Kasatpol PP.
- (3) Pelaksana teknis operasional Satlinmas di tingkat Kecamatan, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Lurah.
- (5) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan dari aparaturnya Kelurahan atau Kepala Seksi Pemerintahan Umum selaku pelaksana fungsi ketenteraman dan ketertiban di Kelurahan.
- (6) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 16

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;

b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas berupa honorarium bagi anggota Linmas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan sesuai dengan lama pengabdian; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 17

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Linmas.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal ...

Pasal 19

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya harus mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (3) Bagi Anggota Satlinmas yang diperbantukan/ditugaskan di tingkat Daerah Kota dalam membantu tugas Satpol PP dapat menggunakan pakaian seragam lapangan berwarna pakaian seragam Satpol PP, dengan atribut Linmas atau berdasarkan petunjuk teknis Kasatpol PP Kota Bandung.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan umum penyelenggaraan Linmas di tingkat Daerah Kota, yang dilaksanakan secara teknis operasional oleh Satpol PP Kota Bandung.
- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara teknis operasional oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.
- (3) Lurah selaku Kepala Satuan Linmas di Kelurahan melakukan pelaksanaan, pembinaan, penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.

Pasal ...

Pasal 20

Koordinator seluruh pembinaan dan teknis operasional Satlinmas di Kota Bandung dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung, sebagai pelaksana teknis fungsi Linmas di Pemerintah Kota Bandung.

Pasal 21

Pelatihan anggota Satlinmas di tingkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan dapat dilaksanakan di tingkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan petunjuk teknis dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dengan biaya Anggaran dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan masing-masing serta dari swadaya aktif masyarakat hasil dari musyawarah dan mufakat serta bantuan lainnya yang sesuai dengan perundangan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Kesejahteraan, sarana dan prasarana Satlinmas di tingkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada anggaran DPA Satpol PP Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan masing-masing serta swadaya aktif masyarakat hasil dari musyawarah dan mufakat serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Penugasan anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk :
 - a. di tingkat Daerah Kota oleh Kasatpol PP Kota Bandung bersinergitas dengan Satlinmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. di tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Kepala Satuan Linmas tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. di tingkat Kelurahan oleh Lurah selaku Kepala Satuan Linmas tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Linmas tingkat RT/RW dan melaporkan kepada Camat selaku Kepala Satuan Linmas tingkat Kecamatan.
- (2) Pelaporan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB ...

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung.
- (3) Satpol PP Kota Bandung menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota Bandung, sebagai bahan laporan kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pendanaan untuk penyelenggaraan Linmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027


LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 1556 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 Desember 2018

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah Kota Bandung dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan serta memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

B. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



WALI KOTA BANDUNG,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

ODED MOHAMAD DANIAL

